BAB III

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDANGAN ANAK

A. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut :

- Pancasila sila ke-2 (dua) yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". Adapun butir-butirnya adalah:
 - a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat,
 martabatnya sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
 - e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - h) Berani membela kebenaran dan keadilan.

- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bakerjasama dengan bangsa lain.⁴⁷

Menurut penulis, nilai yang terkandung dalam butir pancasila di atas. Pertama seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, martabatnya sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa, itu merupakan faktor dasar larangan eksploitasi anak, dikarenakan eksploitasi anak sangat tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, bahkan melampaui batas kemanusiaan. Kedua persamaan derajat yang tidak di bedakan, dalam hal eksploitasi anak secara ekonomi sangat mengenal istilah membeda-bedakan, karena posisi antara keduanya bersifat vertikal. Ketiga menumbuhkan sikap saling mencintai, dari istilah eksploitasi anak tidak mengenal belas kasih, dikarenakan perbuatan eksploitasi hanya bersifat keuntungan diri sendiri. Keempat mengembangkan sikap tidak semena mena, didalam eksploitasi sangat mengenal istilah semena-mena, dikarenakan mereka tidak terlalu perduli atas objek yang tereksploitasi.

2. Undang-undang Dasar 1945

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta

 $^{^{47}}$ Sejarah Perjalanan UUD' 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang, Surabaya: Karya Ilmu, hlm.12-13.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". ⁴⁸ Lebih ditegaskan lagi dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokrati, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. ⁴⁹

3. Mukadimah deklarasi hak-hak anak

Alenia 2 (dua) yang berbunyi: bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.⁵⁰

Dalam tindakkan eksploitasi anak secara ekonomi bisa menimpa siapa aja, dan hal tersebut sangat merenggut kemerdekaan seseorang untuk dapat tumbuh berkembang, sehingga sang anak tidak mampu berkreasi sesuai bakatnya.

4. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah " anak berhak atas pemeliharaan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30

Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hlm. 4.

⁵⁰ Shanty Dellyana, *Op. Cit*, hlm. 9.

dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahyakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁵¹

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak, hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan
- b) Hak pemeliharaan
- c) Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual
- d) Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁵²
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi : tanggung jawab dan pengassuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan:

- Diskriminasi;
- b) Eksploitasi,baik secara ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerassan;

Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm.17.
 Amin Suprihatini, *Op.Cit.* hlm. 5.

e) Perlakuan salah lainnya.⁵³

7. Al-qur'an

Surat *At_tahrim* : 6

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ عَالَيْهَا مَلائِكَةٌ عِلَيْهَا مَلائِكَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم: ٦)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan".⁵⁴

8. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ بِنْ شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَجِيحٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ وَيُويْه قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرٍ وَيَرُويْه قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya:

Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sarah mereka berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Ibnu 'Amir dari Abdullah bin 'Amr yang meriwayatkan hadis ini,Ibnu Sarah Berkata dari Nabi SAW.Beliau bersabda:" Siapapun yang tidak menyayangi anak kecil (dari golongan) kami dan tidak memperdulikan hak orang dewasa (dari golongan) kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami (umat islam)". 55

⁵³ Undang-undang Perlindungan Anak (UURINo. 23 Th. 2002), Jarkata: Sinar Grafika, Cet.ke-3.,2008, hlm. 7.

⁵⁴ al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit., hlm.951.

⁵⁵ Sulaimann Ass-sijistani, *Sunan Abi dawud*, jilid 2; Bairut Lebanon: Daar Al-fikr, 2003, hlm.471.

Itulah beberapa landasan hukum perlindungan anak secara ekonomi.

Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

B. Perlindungan Anak Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁶ Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, hal ini menunjukan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu undangundang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan pasal 66. Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut:

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau

⁵⁶ *Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004, Cet. ke-1,hlm.11.

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁵⁷

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagai berikut:

- Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁵⁸

Seharusnya pasal ini adalah acuan bagi pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus yang akan terjadi kedepan, karena yang demikian ini sudah begitu jelas disebutkan, yaitu kebebasan anak adalah hak penuh orang tua, tetapi disisi lain pemerintah juga mempunyai andil besar di dalam memenuhi hajat orang banyak. Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak terekploitasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.

⁵⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Op.cit., hlm.23-24.

⁵⁸ Amin Suprihatini, *Op.Cit.*, hlm.31.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomidan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud
 - dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ⁵⁹

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Banyak faktor yang menyebabkan anak tereksploitasi secara eknomi dan semakin bertambahnya jumlah pekerja anak. Dalam situasi krisis sekarang ini, kemiskinan, kurangnya askses pendidikkan, serta tersedianya lapangan pekerjaan berakibat semakin bertambahnya pekerja anak, sehingga sering dijumpai anak-anak berkerja di kota maupun di desa. Ada beberapa jenis pekerjaan yang dirumuskan oleh JARAK(Jaringan Penanggulangan Perkerja Anak) seperti pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri. Sedangkan di pedesaan biasanya bekerja

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.26.

di sektor disektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja diperkebunan kopi. Pekerja anak disektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak.⁶⁰

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jenis-jenis eksploitasi secara ekonomi sebagai berikut:

- a) Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual
- b) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c) Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain

Transplantasi organ merupakan pemindahan organ tubuh dari orang ke orang yang lainnya, biasanya tranplantasi organ dilakukan untuk menganti organ tubuh yang rusak (tidak berfungsi sebagai mana mestinya).

Dilihat dari jenis-jenis eksploitasi anak secara ekonomi dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak tidak disebutkan secara terperinci seperti pada poin (c), yang hanya menyebutkan eksploitasi ekonomi atau seksual, padahal kalau penulis melihat jenis-jenis pekerjaan anak terbagi menjadi beberapa macam seperti yang di kemukakan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak).

⁶⁰ Bagong Suyanto,et al, Loc.cit, hlm. 138.

D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang Tercantum Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Sanksi adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. 61 Pemberian sanksi merupakan salah satu dari bentuk upaya penegakan perlindungan anak, karena dengan adanya ancaman hukuman (sanksi), tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. 62

Tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sangatlah bervariasi, mulai dari pemanfaatan anak dalam media elektronika, buruh pakbrik, prostitusi, transplantasi organ tubuh atas atau tanpa persejuan anak, pertambangan, pengemis, dan pengamen. Perlindungan anak di bawah umur 12 tahun dari pekerjaan mengemis atau poerkerjaan berbahaya yang di ataur dalam pasal 301 KUHP yang berbunyi:

"barang siapa memberikan atau menyerahka kepada orang lain, seorang anak yang umurnya kurang dari dua belas tahun dan yang di bawah kuasanya yang sah, dalam hal diketahuinya bahwa itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis atau dipakai menjalankan kemudi yang berbahaya atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun". ⁶³

⁶² Amin Suprihatini, *Op. Cit.*, hlm.35.

63 Leden marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2008, hlm.78.

⁶¹ Maidin Gultom, op. cit., hlm.15.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi eksploitasi secara ekonomi sudah sangatlah jelas dan sesuai judul skripsi ini, hal tersebut tercantum dalam pasal 83, 84, dan 88. Adapun bunyi pasal 83, 84, dan 88 sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 65

Bila penulis cermati pasal 84 penjatuhan sanksi sungguhlah tidak sesuai. Dikarenakan harga jual organ dan/atau jaringan tubuh pada setiap manusia sangatlah mahal dan tidak mudah tergantikan.

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 66

Eksploitasi merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, terutama jika hal tersebut menimpa kepada anak-anak dibawah umur. Maka

⁶⁶ *Ibid.*,hlm.34.

⁶⁴ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Op.cit., hlm.32.

⁶⁵ *Ibid.*,hlm.33.

wajar dan patut, ketika pelaku tindakan eksploitasi mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

E. Data-data Jumlah Anak Yang Dipekerjakan Secara Ekonomi

Perkembangan pekerja anak pada tahun 2002-2003 dapat dilihat berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional yang diuraikan dibawah ini. Pada tahun 2002 terdapat 842,228 ribu orang yang bekerja, menurun menjadi sebesar 556,526 ribu pada tahun 2003 pekerja anak di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan pada tahun 2002, anak yang bekerja di perdesaan berjumlah 82 persen, dan pada tahun 2003 menurun menjadi sebesar 447,027 persen. Di perkotaan jumlah anak yang bekerja sebesar 18 persen atau 150,931 ribu.

Tabel 1 Jumlah Anak Usia <15 Yang Bekerja
Tahun 2002-2003

Daerah	2002	%	2002	%
Kota	150.931	18	119.499	21
Desa	691.297	82	447.027	79
Jumlah	842.228	100	566.526	100

Sumber Sakernas 2002 dan 2003

Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas pekerja anak lebih banyak berada di perdesaan dibandingkan perkotaan padahal perdesaan erat kaitannya dengan pertanian. Keadaan tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini dimana sebagian besar anak yang bekerja disektor pertanian pada tahun 2002, 74 persen bekerja disektor pertanian pada tahun 2003 jumlah tersebut menurun menjadi sebesar 63 persen. Selain itu anak-anak yang bekerja pada sektor industri pada tahun 2002 sebesar 25 dan menjadi 19 persen pada tahun 2003 sedangkan pekerja anak pada sektor jasa, mengalami peningkatan dari sebesar 1 persen menjadi sebesar menjadi 18 persen pada tahun 2003.

Tabel 2 Jumlah Anak Usia <15 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2003

Lapangan Usaha	2002	%	2003	%
Pertanian	622.181	74	355.988	63
Industry	210.663	25	108.735	19
Jasa	9.385	1	101.804	18
Jumlah	842.228	100	566.526	100

Sumber Sakernas 2002 dan 2003

Tabel 3 Status Pekerja Anak

Tahun 2002-2003

Status	2002	%	2003	%
Berusaha Sendiri	33084	4	23.993	4
Berusaha Dibantu Buruh	77257	9	17.544	3
Pekerja Tetap	463	0	0	0
Buruh/ Karyawan	106.200	13	78.704	14
Pek. Bebas Pertanian	24.402	3	14.905	3
Pek. Bebas non- Pertanian	18.198	2	12.512	2
Pekerja Tak Dibayar	582.624	69	418.868	74
Jumlah	842.228	100	566.526	100

Sumber Sakernas 2002 dan 2003

Bila menurut status pekerjaan anak-anak lebih banyak bekerja di sektor non formal dibandingkan sektor formal. Sektor non formal terdiri atas berusaha sendiri misalnya menjadi penjual koran, penyemir sepatu, tukang parkir, atau jenis pekerjaan lain. Selain itu yang bekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian serta sebagai pekerja tak dibayar berjumlah 78 persen pada tahun 2002. Dari jumlah tersebut, ternyata sebagian besar (69 persen) adalah pekerja tidak dibayar karena harus membantu usaha orang tua dan keluarga

Pada sektor formal anak-anak yang bekerja sebagai pekerja tetap pada tahun 2002 adalah 13 persen menjadi sebesar 14 persen pada tahun 2003 yakni anak-anak yang bekerja di industri besar sebagai buruh tetap.67

Jumlah pekerja anak di Indonesia ternyata masih tetap tinggi. Menurut Koordinator *International Labour Organization* (ILO) Bidang Penanganan Pekerja Anak, Abdul Halim, mengatakan jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan angka tahun 2004 sebesar 2,8 juta. "Padahal undang-undang pada dasarnya melarang anak untuk bekerja," katanya pada sebuah diskusi di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (30/04). Dan hasil pengumpulan data yang dilakukan ILO menyebutkan sekitar 40 persen dari total pekerja anak bekerja di sektor pertanian. Selebihnya tersebar di sektor usaha alas kaki, perikanan lepas pantai, dan pertambangan. "Bahkan ada juga beberapa yang bekerja sebagai kurir bandar narkoba dan pelacur anak⁶⁸

⁶⁷http://file.upi.edu/Direktori/B%20%20FPIPS/JUR.%20PEND.%20GEOGRAF I/197901012005011%20%20NANDI/Artikel%20di%20Jurnal%20GEA.pdf_%20Pekerj a%20Anak%20dan%20Permasalahannya.pdf

⁶⁸http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/04/30/brk,20070430-99130,id.html, 14/05/2010, jam 22:05 wib.

Data Statistik Kesejahteraan Nasional 2004 menginformasikan jumlah anak yang bekerja pada usia 10-17 tahun mencapai 2.865.073 orang yang terdiri dari 1.734.125 anak laki-laki dan 1.130.948 anak perempuan. Dirinci dalam table dibawah ini:

No Sektor Kerja Persentase

- 1 Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 55,06 %
- 2 Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel 17,05 %
- 3 Industri pengolahan 13,22 %
- 4 Jasa kemasyarakatan 8,17 %
- 5 Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 2,37 %
- 6 Pertambangan 1,34 %
- 7 Bangunan 1,94 %
- 8 Listrik, gas dan air 0,04 %
- 9 Keuangan, asuransi, usaha persewaan 0,08 %.⁶⁹

Persentase Anak Usia 10 - 14 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Lapangan Usaha Utama, Tahun 2001-2005 [Diolah dari hasil Sakernas, Agustus 2001-2004 dan November 2005

Jenis	Pertanian	Industri	Jasa-jasa	Jumlah
Kelamin	[Agriculture]	[Manufacture]	[Services]	Total

 $^{^{69}} http://stks20101bkelompok8.blogspot.com/2010/02/perlindungan-hukumpada-anak.html, 02/06/2010, jam 18:30 wib.$

	A	M	S	
[1]	[2]	[2]	F41	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Laki-laki				
2001	76,54	7,83	15,62	100,00
				[573,1]
2002	76,89	11,93	11,18	100,00
2002	72.00	11.05	15.05	[510,3]
2003	72,80	11,95	15,25	100,00
2004	69,66	11,79	18,54	[286,0] 100,00
2004	09,00	11,79	10,54	[396,7]
2005	75,74	11,80	12,46	100,00
2002	75,74	11,00	12,40	[319,0]
Perempuan				[0 = 2) 0]
2001	52,05	20,55	27,39	100,00
				[375,6]
2002	52,27	19,95	27,77	100,00
				[332,0]
2003	43,97	16,85	39,17	100,00
2004	51 20	10.50	25.02	[192,6]
2004	51,38	13,59	35,03	100,00
2005	53,87	20,08	26,05	[276,8] 100,00
2005	55,67	20,00	20,05	[197,1]
Laki-laki +	_ Perempuan			[177,1]
2001	66,85	12,87	20,28	100,00
		,-		[948,7]
2002	67,19	15,09	17,72	100,00
				[842,2]
2003	61,20	13,92	24,88	100,00
				[478,6]
2004	62,15	12,53	25,32	100,00
2005	(7.20	14.07	15 (5	[673,5]
2005	67,39	14,97	17,65	100,00
Catatan: angka dalam tanda kurung [] menyatakan jumlah				
pekerja anak usia 10-14 tahun				
pencija aliar	usia 10-1 7 (a)	IIIII		
L			_1	

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. 70

70http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127:persentase-anak-usia-10-14-tahun-yang-bekerja-selama-seminggu-&catid=105:tabel&Itemid=119,06/07/2010, jam 17:00 wib.

Berdasarkan data, anak bekerja berusia 10–14 tahun sebanyak 1.176.886 anak, sedangkan anak bekerja usia 15–17 tahun mencapai 3.024.566 anak. Jumlah terbanyak bekerja di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, dan jalanan. Kasus anak jalanan merupakan eksploitasi paling menjadi tren. Hal tersebut dilakukan dengan menjadikan anak sebagai pengamen, pengemis, bahkan pelaku kriminal dan pekerjaan keras lainnya. Berdasarkan survei Kementerian Sosial tahun 2007 di 12 kota, jumlah anak jalanan 80.000–100.000 anak, tetapi saat musim tertentu bisa mencapai 150.000 anak, sedangkan saat ini, jumlah anak jalanan yang dilansir lebih dari 200.000 anak di seluruh Indonesia. Anak masuk ke jalanan juga karena faktor eksploitasi orang tua. 71

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 558 kasus yang diadukan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kalangan minoritas dan terisolisasi, anak korban eksploitasi, korban trafficking, penyandang cacat, anak korban kekerasan, anak korban Napza, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati persentase terbanyak (74,18 persen).⁷²

⁷¹http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/84-kembalikan-hak-dasar-anak.html, 06/07/2010, jam 17:23 wib.

⁷² http://artikel-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html, 14/05/2010, jam 11.45

JAKARTA Februari 2010, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan International Labour Organization (ILO), jumlah anak di Indonesia mencapai 58,8 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,05 juta atau 69 persen merupakan anak usia sekolah yang bekerja atau membantu orangtuanya. Dari anak usia sekolah itu, sekitar 1,76 juta atau 43, 3 persennya merupakan anak yang bekerja dengan jam kerja pasti. Misalnya di pabrik atau perusahaan tertentu. Dari jumlah anak usai 5-17 tahun tersebut. 48,1 juta atau 81,8 persen masih duduk di bangku sekolah. Sebanyak 243 juta atau 412 persen tinggal di rumah singgah,dan 6,7 juta atau 11,4 persen berada di jalanan. Dalam survei ini juga diketahui 50 persen anak usai sekolah bekerja kurang lebih 21 jam dalam satu minggu dan 25 persen bekerja 12 jam.⁷³

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dan penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan eksploitasi anak sebaiknya dibentuk komisi perlindungan anak yang bersifat independen. Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan penelaahan guna pemberian pengawasan terhadap penyelenggaraan terhadap perlindungan anak.

⁷³ http://bataviase.co.id/node/94040, 06/07/2010, jam 18:32 wib.